



Efektivitas Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia : Periode Tahun 2018-2022

Rindyi Putri Lestari

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Fauzatul Laily Nisa

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jl. Raya Rungkut Madya No.1, Gunung Anyar, Surabaya

Korespondensi penulis: 21011010130@student.upnjatim.ac.id

Abstrak. Zakat has great potential to alleviate poverty and equalize welfare in Indonesia. This potential is influenced by the existence of a very large Muslim population in Indonesia. Therefore, there is a need for BAZNAS to manage zakat effectively in Indonesia. This study uses a quantitative approach with the Allocation to Collection Ratio (ACR) analysis method which aims to analyze the effectiveness of zakat management by BAZNAS in Indonesia. The data of this study were obtained from BAZNAS financial statements during the period 2018-2022. From the research that has been conducted, it shows that from 2018-2022 BAZNAS has carried out zakat management very effectively which has an average score of 95.59%. This shows that BAZNAS has succeeded in achieving its goals and realizing its targets very well.

Keywords: BAZNAS, Effectiveness, Zakat, Management

Abstrak. Zakat berpotensi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Potensi ini dipengaruhi oleh adanya penduduk muslim di Indonesia dengan jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan adanya BAZNAS untuk mengelola zakat secara efektif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis *Allocation to Collection Ratio* (ACR) yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan zakat oleh BAZNAS di Indonesia. Data penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan BAZNAS selama periode 2018-2022. Dari penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa sejak tahun 2018-2022 BAZNAS telah melakukan pengelolaan zakat dengan sangat efektif yang memiliki skor rata-rata 95,59%. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS berhasil mencapai tujuannya dan merealisasikan targetnya dengan sangat baik.

Kata Kunci : BAZNAS, Efektivitas, Zakat, Pengelolaan

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat memiliki peran signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan (Beik & Arsyianti, 2016). Sebagai negara dengan persentase pemeluk agama Islam tertinggi di dunia yang mencapai 87 % dari total populasi, Indonesia menyimpan potensi pengumpulan dana zakat yang sangat besar. Oleh karena itu, untuk mengelola zakat secara lebih profesional dan akuntabel, melalui Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 pemerintah Indonesia membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bertanggung jawab menangani pengelolaan zakat dalam skala nasional. BAZNAS diberi mandat untuk melakukan penghimpunan, pendistribusian, serta pendayagunaan dana zakat sesuai dengan ketentuan syariah Islam (Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat). Sejak didirikan pada tahun 2001, BAZNAS telah berupaya untuk mengoptimalkan zakat di Indonesia. Namun efektivitas pengelolaan zakat oleh BAZNAS masih menjadi pertanyaan, mengingat masih terdapat kesenjangan antara target pendistribusian zakat dengan realisasi

Received Mei 31, 2024; Revised Juni 14, 2024; Juli 01, 2024

* Rindyi Putri Lestari, 21011010130@student.upnjatim.ac.id

pendistribusian zakat. Berikut ini disajikan data yang berasal dari laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) :

Tabel 1.1

Laporan Keuangan BAZNAS Periode 2018-2022

Tahun	Target Pendistribusian Zakat	Realisasi Pendistribusian Zakat
2018	153.153.229.174	191.966.485.358
2019	248.342.677.327	225.702.309.429
2020	305.347.256.942	290.141.453.285
2021	448.110.950.330	425.613.391.858
2022	546.395.565.583	530.590.260.188

Dari data tersebut, masih terlihat jelas bahwa target pendistribusian zakat tidak seimbang dengan realisasi pendistribusiannya. Selanjutnya, dilakukan evaluasi melalui penelitian ini untuk menilai tingkat efektivitas pengelolaan zakat oleh BAZNAS. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat BAZNAS di masa depan, sehingga potensi zakat dapat dioptimalkan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan pengentasan kemiskinan.

TINJAUAN LITERATUR

Efektivitas

Efektivitas dapat diartikan tingkat kesesuaian antara hasil program dengan target yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan membandingkan *output* (hasil langsung) dan *outcome* (dampak jangka panjang) program. *Outcome* dalam konteks ini merujuk pada segala sesuatu yang mencerminkan target yang harus dicapai. Sejalan dengan hal tersebut, efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai ketepatan, kesesuaian, dan keaktifan individu atau organisasi dalam melaksanakan tugas dengan tujuan yang dikehendaki.

Efektivitas, seperti yang didefinisikan oleh Gibson, (2018) adalah tingkat pencapaian yang dicapai oleh individu atau organisasi melalui metode tertentu yang selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Individu atau organisasi dianggap semakin efektif apabila semakin banyak pencapaian yang diperoleh sesuai dengan rencana. Efektivitas sendiri dapat dirumuskan dengan :

$$Efektivitas = \left(\frac{\text{Output Aktual}}{\text{Output Target}} \right) \geq 1$$

Keterangan :

1. Ketika rasio *output* aktual terhadap *output* target < 1 maka efektivitas dianggap tidak tercapai
2. Jika rasio *output* aktual terhadap *output* target > 1 maka efektivitas dianggap tercapai

Zakat

Menurut Hafidhuddin, (2012), zakat adalah bagian wajib dari harta atau aset seorang muslim yang harus disisihkan dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sari, (2011) juga mengatakan bahwa sebagai salah satu rukun Islam, zakat mewajibkan umat muslim untuk membayar bagian tertentu dari kekayaan mereka untuk diserahkan kepada mereka yang membutuhkan.

Secara umum, zakat dapat diartikan sebagai keharusan seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian harta mereka dengan memenuhi persyaratan tertentu. Harta yang dizakatkan ini kemudian didistribusikan sesuai ketentuan agama Islam kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Persyaratan yang wajib dipenuhi saat menunaikan zakat di antaranya, *nishab* (batasan minimum jumlah harta kekayaan yang menjadi objek zakat), *haul* (jangka waktu tertentu untuk mengeluarkan zakat), dan kadarnya (ukuran tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan sebagai zakat) (Maroh, 2016).

Dalam ajaran Islam, kewajiban menunaikan zakat memiliki peran penting. Zakat tidak hanya sebagai kewajiban moral bagi seorang muslim dan bentuk ibadah kepada Allah SWT, tetapi juga berfungsi untuk pemerataan pendapatan masyarakat dalam bentuk instrumen kebijakan fiskal. Diharapkan melalui zakat, taraf hidup fakir miskin dapat meningkat dan terbebas dari berbagai tantangan hidup. Zakat juga membantu menyelesaikan permasalahan mustahiq lainnya, menumbuhkan kedermawanan muzaki, dan memperkuat persaudaraan sesama Muslim. Dengan kata lain, zakat dapat dioptimalkan untuk mewujudkan keadilan sosial di masyarakat sebagai jembatan antara si kaya dan si miskin dalam hal kesenjangan ekonomi (Kurniawati, 2017).

Efektivitas Pengelolaan Zakat

Sebagai entitas yang dipercaya untuk mengelola dana masyarakat, lembaga pengelola zakat berkewajiban untuk menerapkan sistem tata kelola yang baik. Efektivitas menjadi tolok ukur utama dalam menilai kesuksesan sistem tata kelola lembaga zakat. Efektivitas yang rendah menandakan ketidakmampuan lembaga zakat untuk mengelola operasional mereka dengan baik. Kondisi ini dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti penghimpunan zakat yang minim, penyaluran zakat yang tidak tepat sasaran, dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Pengukuran kinerja menjadi alat penting untuk mengevaluasi dan meningkatkan akuntabilitas lembaga zakat, baik secara internal maupun eksternal. Dengan mengukur kinerja, lembaga zakat dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam operasionalnya, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan.

Martini & Lubis, (2019) mengemukakan tiga teori untuk mengukur efektivitas organisasi atau lembaga, yaitu :

1. Teori Pencapaian Tujuan (Goal Attainment Theory) : Efektivitas suatu organisasi dapat diukur dari seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebuah organisasi akan semakin efektif jika semakin banyak berkontribusi pada pencapaian tujuannya.
2. Teori Sistem (System Theory) : Efektivitas organisasi ditentukan oleh kemampuannya dalam mempertahankan kondisi internal yang stabil dan mengintegrasikan berbagai sub sistem agar dapat bekerja secara produktif dalam mencapai tujuan.
3. Teori Konstituensi Strategis (Strategic Constituencies Theory) : Efektivitas organisasi ditentukan oleh seberapa jauh organisasi tersebut dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari konstituensi strategisnya, seperti pemilik, karyawan, pelanggan, pemasok, dan pemerintah. Organisasi yang efektif adalah yang dapat memuaskan semua pihak yang berkepentingan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Organisasi zakat resmi di Indonesia disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001, dengan tugas pokok dan fungsi meliputi pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Undang - Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 memperkuat keberadaan BAZNAS. Undang-undang ini menjadikan BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat otonom dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS menjaga standar administrasi zakat yang terdiri dari kepastian hukum, keterpaduan, kewajiban, kemanfaatan, kewajaran, dan amanah dalam menjalankan komitmennya. Bekerja sama dengan pemerintah, BAZNAS berkomitmen untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat di Indonesia.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Sari et al., (2019) berjudul “Efektivitas Pengelolaan Zakat di BAZNAS” dengan menggunakan metode kualitatif dan menganalisis kinerja BAZNAS dalam menghimpun dana dan mendistribusikan zakat, memiliki hasil kesimpulan bahwa efektivitas pengelolaan zakat oleh BAZNAS masih terbilang rendah karena adanya kendala seperti kurangnya sosialisasi, rendahnya kepercayaan masyarakat, dan belum optimalnya sistem pendistribusian. Sementara itu Nurzaman, (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Efektivitas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat”, menyatakan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Jawa Barat mencapai 53,3%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya SDM yang kompeten, minimnya sarana dan prasarana, serta belum optimalnya koordinasi dengan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Ada juga penelitian yang telah dilakukan oleh Kasri, (2016) dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi : Studi Kasus BAZNAS”, di mana penelitian ini mengemukakan

bahwa pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat profesi, minimnya sosialisasi, serta belum optimalnya sistem pengumpulan zakat profesi. Selain itu, terdapat penelitian yang menganalisis praktik pengelolaan zakat di berbagai negara termasuk Indonesia dengan judul “Towards International Guidance for Zakat Practice”. Penelitian ini dilakukan oleh Beik dan Tsani (2015) yang menyimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia masih terbatas, terutama dalam hal pengumpulan dan pendistribusian zakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan bersumber dari laporan keuangan BAZNAS periode 2018-2022 (data sekunder). Efektivitas pengelolaan zakat diukur menggunakan metode *Allocation to Collection Ratio* (ACR). Metode ini membandingkan target pendistribusian zakat dengan realisasinya. Nilai ACR yang tinggi menunjukkan pendistribusian dana zakat yang efektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Lembaga zakat dikatakan efektif jika penyaluran dana zakatnya sesuai target. Semakin tinggi skor perbandingan antara realisasi dan target, menunjukkan semakin baik pula efektivitas penyaluran dana zakatnya. Menurut Beik & Tsani, (2015) perhitungan efektivitas kinerja pengelolaan zakat dilakukan untuk mengevaluasi kelancaran pengelolaan zakat dan memastikan dana zakat tersebut tersalurkan secara maksimal. Efektivitas lembaga zakat dapat diukur menggunakan metode *Allocation to Collection Ratio* (ACR). Metode ini memanfaatkan target pendistribusian dan realisasi pendistribusian dana zakat yang tercantum dalam laporan keuangan lembaga zakat. Penghitungan efektivitas dapat dirumuskan dengan :

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Pendistribusian Zakat}}{\text{Target Pendistribusian Zakat}} \times 100$$

Setelah melakukan penghitungan, maka dapat ditentukan kriteria tingkat efektivitasnya. Terdapat lima kategori tingkat analisis efektivitas dengan (ACR):

Tabel 1.2

Skor Penilaian Efektivitas (Metode ACR)

NO	Rentang Nilai	Kategori
1.	$\geq 90 \%$	Sangat Efektif
2.	70 – 89 %	Efektif
3.	50 – 69 %	Cukup Efektif
4.	20 – 49 %	Di Bawah Efektif
5.	$\leq 20 \%$	Tidak Efektif

Sumber : Outlook Zakat Indonesia, (2019)

Skor penilaian efektivitas di atas dapat menunjukkan bagaimana kinerja pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Jika hasil analisis menunjukkan tingkatan sangat efektif berarti pengelolaan dana zakat telah baik dan dapat menjadi tolak ukur untuk tahun-tahun berikutnya. Namun, jika hasil analisis menunjukkan tingkatan tidak efektif, maka lembaga zakat tersebut perlu mengkaji ulang sistem pengelolaan dananya.

Berdasarkan hasil analisis efektivitas pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan bahwa, tingkat kinerja pengelolaan zakat oleh BAZNAS sangat efektif dari tahun 2018-2022 dengan skor rata-rata 95,59%. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS berhasil mendistribusikan 95,59% dana zakat yang terkumpul kepada *mustahik*, melebihi target distribusi yang ditetapkan.

Tabel 1.3
Efektivitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 2016-2020

Tahun	Skor	Kategori
2018	100 %	Sangat Efektif
2019	90,88 %	Sangat Efektif
2020	95,02 %	Sangat Efektif
2021	94,97 %	Sangat Efektif
2022	97,10 %	Sangat Efektif
Rata - Rata	95,59	Sangat Efektif

Hasil perhitungan efektivitas pengelolaan zakat oleh BAZNAS menunjukkan tingkat pengelolaan zakat tertinggi berada pada tahun 2018 dengan skor 100%. Sedangkan pengelolaan zakat terendah ada di tahun 2019 dengan skor 90,88%. Jika dilihat secara keseluruhan, efektivitas pengelolaan zakat oleh BAZNAS dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan dan penurunan yang cenderung fluktuatif. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa di tahun 2018 BAZNAS mencapai tingkat efektivitas tertinggi dengan skor 100%, di mana memiliki arti bahwa BAZNAS berhasil mencapai tujuannya dan merealisasikan targetnya dengan sempurna. Sedangkan pada tahun 2019 dengan tingkat efektivitas terendah, BAZNAS hanya mampu merealisasikan targetnya sebesar 90,881%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis efektivitas pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sejak tahun 2018-2022 dengan melihat perbandingan target dan realisasi pendistribusian zakat menggunakan metode *Allocation to Collection Ratio* (ACR), dapat diambil kesimpulan bahwa sejak tahun 2018-2022 BAZNAS telah melakukan pengelolaan zakat dengan

sangat efektif yang memiliki skor rata-rata 95,59%, di mana pendistribusian terbaiknya berada pada tahun 2018 dengan skor sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Revisi). PT Raja Grafindo Persada.
- Beik, I. S., & Tsani, T. (2015). *Thowards International Guidance for Zakat Practice* . Dompet Dhuafa.
- Gibson. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Edisi Keempat). Erlangga.
- Hafidhuddin, D. (2012). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani.
- Kasri, R. A. (2016). Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi : Studi Kasus Baznas. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 63–84.
- Kurniawati, F. (2017). FILOSOFI ZAKAT DALAM FILANTROPI ISLAM. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 05(2), 232–254. <https://www.islampos.com/jumlah-umat-islam-di-indonesia->
- Laporan Keuangan BAZNAS*. (2024). Retrieved May 11, 2024, from <https://baznas.go.id/keuangan>
- Maroh, R. B. (2016). *SKRIPSI : SISTEM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA PUSAT ZAKAT SANDAKAN, SABAH, MALAYSIA*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYDARUSSALAM .
- Martini, R., & Lubis, A. R. (2019). *Teori Organisasi : Struktur, Desain dan Aplikasi*. Kencana.
- Nurzaman, M. S. (2018). Analisis Efektivitas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 1–16.
- Outlook Zakat Indonesia 2019*. (2019). Retrieved May 11, 2024, from <https://puskasbaznas.com/publications/outlook/indonesia-zakat-outlook-2019/887-outlook-zakat-indonesia-2019>
- Sari, E. K. (2011). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. PT. Grasindo.
- Sari, M. D., Bahari, Z., & Mustafa, H. (2019). Efektivitas Pengelolaan Zakat di BAZNAS. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 7(2), 31–46.
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. (2011). Retrieved May 10, 2024, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>